



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 001-KEP.K-TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN
2018 DI KABUPATEN BREBES**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Brebes oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum perlu dibentuk dan ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56-62 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Brebes.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Memperhatikan : 1. Program Kerja Kepengawasan Panwaslu Kab. Brebes pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

2. Rapat Pleno Panwaslu Kab. Brebes pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018;

3. Berita Acara Pleno Nomor : 007.b/Bawaslu-Prov.JT-06/HK.00.00/I/2018 Tanggal 10 Januari 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Brebes;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, bertugas untuk :

1. Melaksanakan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan terhadap proses :

- a. pengolahan DP4;
 - b. pembentukan PPDP;
 - c. pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - d. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
 - e. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
 - f. penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;
 - g. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
 - h. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
 - i. penetapan DPT; dan
 - j. pencatatan DPPh dan DPTb.
2. Melaksanakan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan dengan cara:
- a. menyusun peta kerawanan;
 - b. menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. berkoordinasi dan berkonsolidasi kepada stakeholder terkait;
 - d. pengawasan melekat;
 - e. analisis data;
 - f. audit dan investigasi; dan
 - g. pengawasan partisipatif

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan hasil pengawasan daftar pemilih Kepada Ketua Panwaslu Kab. Brebes paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yakni bulan Januari – Juni 2018 dan berhak mendapatkan honorarium sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas;

KEENAM

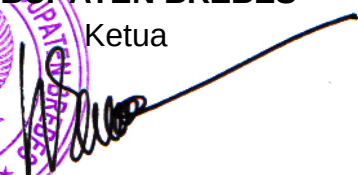
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Jawa Tengah dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/40 Tahun 2017 dan Nomor 135/Bawaslu-Prov.JT/HK.02.00/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dan DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 05 Desember 2017;

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 11 Januari 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**
Ketua

WAKRO, S.IP.

